

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KREDIT HAJI DAN UMRAH**

Harzaila Nur Ayunita Hamzah, Muh Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: harzailanurayunitah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul tinjauan hukum Islam terhadap kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP cabang Makassar, dengan rumusan masalah (1) bagaimana mekanisme kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP ? (2) bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai kredit haji dan Umrah? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yang menguraikan data yang diperoleh saat penelitian berlangsung di lapangan dan apa yang sebenarnya terjadi dengan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian ini yang dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara langsung dan dokumentasi kepada pihak FIFGROUP yang dikumpulkan langsung dari tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mekanisme pembiayaan (kredit) Umrah dan haji di FIFGROUP Makassar yaitu penerapan ijarah multijasa sebagai akad dari pembiayaan Umrah dan haji dikarenakan komponen paket dari Umrah dan haji adalah dominan berupa jasa dan sisanya berupa barang. Sebelum menggunakan akad ijarah multijasa, sharia multifinance astra menggunakan akad kafalah bil ujah namun dinilai belum tepat. (2) Dalam Islam praktek perkreditan (pinjam-meminjam) tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Pandangan hukum Islam tentang tinjauan hukum Islam terhadap kredit haji dan Umrah pada FIFGROUP cabang Makassar, tidak bertentangan dengan hukum Islam adapun landasan hukum yang digunakan yaitu dalam surah QS. al-Baqarah/2:196. Implikasi dari penelitian ini ialah FIFGROUP perlu memberikan kejelasan akad yang digunakan untuk produk dana talangan Umrah, dan memberikan kejelasan kepada nasabah untuk akad kafalah bil ujah atau Ijarah multijasa yang telah ditentukan dan sebaiknya FIFGROUP dalam pemberangkatan jamaah Umrah dan haji para nasabah diwajibkan terlebih dahulu melunasi sisa tanggungan pemberangkatan Umrah dan haji.

Kata Kunci : Hukum Islam, Kredit Haji, Umrah

Abstract

The title of this research is a review of Islamic law on Hajj and Umrah credit at FIFGROUP Makassar branch, with the formulation of the problem (1) what is the mechanism for Hajj and Umrah credit at FIFGROUP? (2) what are the provisions of Islamic law regarding Hajj and Umrah credits? The type of research used in this research is descriptive qualitative which describes the data obtained during the research in the field and what actually happened with the type of field research. In this study, which was conducted to collect data, namely by means of direct interviews and documentation to the FIFGROUP which were collected directly from the research site. Umrah and Hajj financing because the package components of Umrah and Hajj are dominant in the form of

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 216-223

services and the rest in the form of goods. Prior to using the multi-service irang contract, sharia multi-finance astra used the kafalah bil ujah contract but it was deemed not appropriate. (2) In Islam, the practice of credit (borrowing and borrowing) is not prohibited, it is even recommended that a mutually beneficial relationship occurs which in turn results in brotherly relations. The view of Islamic law regarding the review of Islamic law on hajj and Umrah credit at the Makassar branch of FIFGROUP does not conflict with Islamic law as for the legal basis used, namely in surah QS. al-Baqarah/2:196. The implication of this research is that FIFGROUP needs to provide clarity on the contract used for the Umrah bailout product, and provide clarity to customers for the kafalah bil ujah or multi-service Ijarah contract that has been determined and FIFGROUP should pay off the remaining balance. responsibility for the departure of Umrah and Hajj.

Keywords: *Hajj Credit, Islamic Law, Umrah*

A. PENDAHULUAN

Islam mewajibkan para penguasa dan pengusaha untuk berbuat adil, jujur dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (Hayatan Thayyibah) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (Ukhuwah), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Umat manusia yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah sebagai khalifah sekaligus sebagai hambanya tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali bila kebutuhan-kebutuhan material spiritual telah dipenuhi. Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki.¹

Ajaran Islam dikenal sebagai ajaran penutup pada semua kenabian dan kerasulan, selain menurut adanya pemahaman yang benar atas statusnya sebagai ajaran pamungkas atau penutup, yang tentunya mengakomodasi dan menuntaskan permasalahan ajaran-ajaran samawi sebelumnya.²

Ajaran Islam dengan hukum Islamnya diakui tidak saja secara konsepsional dan teoritis akan tetapi juga dalam realitas adalah salah satu sistem hukum yang lengkap. Islam tidak hanya berisi ajaran teologis akan tetapi juga memiliki sistem nilai tentang peradaban. Sebuah sistem hukum yang sumber hukumnya termaktub di dalam sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw. Sebuah kitab suci yang tidak hanya memiliki kaidah-kaidah hukum tetapi sekaligus juga bisa menjadi sumber hukum tidak hanya didalam proses pembentukan hukum-hukum Islam akan tetapi juga di dalam pembentukan perundang-undangan nasional, terutama sekali berkaitan dengan universalitas agama (Islam) misalnya tentang: keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta hak-hak asasi manusia.³

Islam menanggapi penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan oleh sang pencipta dengan berakal kekuatan yang luar biasa. Namun, kekuatan itu tersembunyi dibalik dari manusia itu sendiri. Jika kita mengoptimalkan kekuatan yang luar biasa tersebut maka bukan tidak

¹Zainul Arifin, MBA, *Dasar-dasar Bank Syariah*, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005) h. 85-86.

²Andi Safriani, "Positivisasi Syariat Islam" *Jurnal: Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2017).

³Ahkam Jayadi, "Membuka Tabir Kesadaran Hukum", *Jurnal: Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 2, (2017), h.20.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 216-223

mungkin kita akan menjadi manusia yang luar biasa.⁴ Muamalah adalah kegiatan yang hubungannya manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya kegiatan ini sama halnya dengan transaksi.⁵ Manusia ciptaan Allah swt. sebagai makhluk sosial yakni selalu berinteraksi antar manusia lainnya, inilah yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat, dimana status atau kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain didalam kelompok yang lebih besar lagi.⁶

Perkembangan lembaga keuangan dalam perekonomian semakin membludak, apalagi di era modern dan serba digital. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan di berbagai lembaga keuangan, baik dari perbankan maupun pembiayaan keuangan yang lainnya. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang memberi pelayanan bagi masyarakat. Salah satu diantara beberapa lembaga keuangan yang hadir saat ini selain dari perbankan yakni sharia multifinance astra.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegang (ditaati) oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup didalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.⁷ Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mereka menjalankan segala aktifitas atas dasar paham agama atau sesuai dengan aturan dan ajaran Islam, manusia telah dianugerahkan sebuah amanah sebagai khalifah di bumi, status ini menjadi acuan untuk melakukan segala aktifitas serta kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.⁸

Pembiayaan syariah atau kredit syariah biasanya menggunakan kartu kredit atau dengan kata lain dengan sistem di era modern saat ini pembiayaan syariah juga mengikuti perkembangan modern yang tengah terjadi belakangan ini. Sementara ini, kartu kredit syariah dapat didefinisikan berdasarkan fatwa No. 54/DSN-MUI/IX/2006, kartu kredit syariah merupakan kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa.

Kartu kredit syariah tidak memberlakukan bunga yang identik dengan riba. Oleh karenanya, kartu kredit syariah menggunakan sistem akad yang berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah adalah kafalah, qardh dan ijarah. Di dalam kartu kredit syariah terdapat ketentuan tentang batasan, yakni tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan. Pemegang kartu harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya dan tidak memberikan fasilitas yang

⁴Mahmudah Mulia Muhammad, "Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Melalui Manajemen Hati", *El-Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2019), h.33.

⁵Nila Sastrawati dan Muh. Ansar Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah di Pegadaian Syariah". *Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 (April 2021), h. 43.

⁶Nila Sastrawati, "Konsumtivisme Dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat" *El-iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 22.

⁷Darussalam Syamsuddin, "Transformasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal: Al-qadau* Vol. 2 No. 1, (2015), h. 7-8.

⁸Adi Nur Hani Mufri, Nur Taufik Sanusi, Hadi Daeng Mapuna, "Sistem Pengawasan Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam" *Iqtishaduna*, Vol. 2 No. 2, (September 2020), h. 2.

bertentangan dengan syariah. Di Fifgroup yang berbasis pembiayaan syariah juga menggunakan sistem kartu kredit syariah dengan mekanisme yang berpegang pada prinsip syariah.

Salah satu pembiayaan yang ada di Indonesia yang menyediakan pembiayaan syariah adalah FIFGROUP melalui unit usahanya yang bernama Amitra. Amitra merupakan platform syariah yang dikelola FIFGROUP untuk menciptakan dan menggarap potensi market syariah. Amitra melayani pembiayaan perjalanan religi seperti Umrah reguler dan Umrah plus yang sesuai dengan syariah Islam dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Umrah reguler adalah program pembiayaan perjalanan religi bekerjasama dengan travel agent PPIU (Penyelenggara perjalanan ibadah Umrah) resmi untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah Umrah. Umrah plus adalah program pembiayaan perjalanan religi bekerjasama dengan travel agent PPIU resmi untuk dapat melaksanakan rangkaian ibadah Umrah ditambah dengan perjalanan wisata ke kota atau Negara lain (contoh: Turki, Dubai, Abu Dhabi, dan lain sebagainya).⁹

Amitra menggunakan akad ijarah Multijasa, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hal ini dikarenakan komponen paket Umrah dan Haji adalah dominan berupa jasa oleh karena itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) Amitra merekomendasikan akad Ijarah Multijasa sebagai akad pembiayaan syariah yang tepat. Sebelumnya, Amitra menggunakan akad Kafalah untuk pembiayaan Umrah dan akad Murobahah untuk pembiayaan Haji. Namun semenjak awal Oktober 2019, kedua pembiayaan baik Umrah maupun Haji menggunakan akad Ijarah Multijasa.¹⁰

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dari jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data berada, baik dalam penelitian skala kecil maupun besar.¹¹ Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹²

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembiayaan (kredit) Umrah dan Haji Pada FIFGROUP Cabang Makassar

- a. Penerapan ijarah Multijasa terhadap pembiayaan (kredit) Umrah dan Haji di Sharia Multifinance Astra FIFGROUP Makassar. Sharia Multifinance Astra FIFGROUP

⁹<https://www.fifgroup.co.id/amitra/tentang-kami>, Amitra, "Tentang Kami", diakses pada 24 Juli 2021

¹⁰Rachel Aulia Hastana, *Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Umrah dan Haji Berdasarkan Fatwa DSN/MUI NO.44/DSNMUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus Amitra FIFGROUP Cabang Solo)*, Fakultas Syariah, 2020, h.3-4.

¹¹Sugiarti, dkk., *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, (Cet.1; Malang: UMM, 2020), h. 39.

¹²Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.1; Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 8.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 216-223

menggunakan Ijarah Multijasa sebagai akad dari pembiayaan Umrah dan Haji dikarenakan komponen paket dari Umrah dan Haji adalah dominan berupa jasa dan sisanya merupakan barang. Komponen jasa tersebut yaitu visa, akomodasi hotel, penerbangan, transportasi darat, muthawwif (pemandu), ziarah dan wisata. Sebelum menggunakan akad Ijarah Multijasa. Sharia Multifinance Astra FIFGROUP menggunakan akad Murabahah dan Kafalah. Namun dinilai belum tepat, dengan adanya akad Ijarah Multijasa maka objek merupakan perpaduan barang dan jasa dimana komposisi dominan jasa.¹³

b. Skema Akad Ijarah Multijasa

1. Permohonan pembiayaan Multijasa. Customer mengajukan permohonan pembiayaan (kredit) Umrah dan Haji ke kantor Sharia Multifinance Astra FIFGROUP Makassar atau bisa melalui MSO.
2. Proses verifikasi dan persetujuan pembiayaan Ijarah Multijasa. Pihak Sharia Multifinance Astra FIFGROUP Makassar akan mengkonfirmasi pengajuan tersebut untuk setelahnya dapat diproses dengan tahap-tahap selanjutnya.
3. Pembelian obyek jasa atau manfaat. Apabila disetujui, pihak Sharia Multifinance Astra FIFGROUP Makassar akan melakukan pre order ke pihak lembaga.
4. Menyerahkan paket Multijasa ke pemohon pembiayaan, lembaga akan memberikan fasilitas langsung ke customer.
5. Menerima paket Multijasa.

c. Pembayaran kewajiban Ijarah Multijasa hingga lunas.¹⁴

Apabila wanprestasi dilakukan oleh customer maka tidak ada denda sama sekali, melainkan konfirmasi melalui sms, chat-Whatsapp, atau telepon untuk mengkonfirmasi pembayaran. Pihak Sharia Multifinance Astra FIFGROUP Makassar akan menanyakan kapan dan dimana customer bisa memenuhi kewajiban. Kemudian memberikan surat peringatan sekurang-kurangnya satu kali dengan jangka waktu pemenuhan kewajiban selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan tersebut. Jika customer sama sekali tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak FIFGROUP Makassar akan melakukan klaim ke asuransi sesuai dengan perjanjian di awal pendaftaran bahwa pembiayaan Umrah dan Haji menggunakan Asuransi Syariah yaitu Asuransi Siaga Plus Amanah. Asuransi Siaga Plus Amanah sendiri menggunakan 3 akad yaitu akad Tabarru, akad Mudharabah, dan akad Wakalah bil Ujrah.¹⁵ Penyelesaian wanprestasi yang terus berlanjut atau segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian maka para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan semuanya di kantor panitera pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang pihak pertama. Akibat dari wanprestasi ini bagi customer, catatan pembayaran angsurannya akan bisa di akses oleh penyedia jasa keuangan lain guna analisis permohonan kredit/pembiayaan yang diajukan olehnya.

¹³Erik Suryana (41 tahun), Bagian MSO (Marketing Syariah Official) FIFGROUP Cabang Makassar, *Wawancara*, Makassar 25 Juli 2021

¹⁴Erik Suryana (41 tahun), Bagian MSO (Marketing Syariah Official) FIFGROUP Cabang Makassar, *Wawancara*, Makassar 25 Juli 2021

¹⁵Erik Suryana (41 tahun), Bagian MSO (Marketing Syariah Official) FIFGROUP Cabang Makassar, *Wawancara*, Makassar 25 Juli 2021

2. Ketentuan Hukum Islam dalam Pemberian Pinjam-Meminjam (kredit)

Berbicara tentang bagaimana pemberian kredit modal kerja untuk usaha kecil berarti berbicara masalah bunga yang sejak dulu menjadi perdebatan dikalangan ulama dan cendekiawan muslim. Dalam Islam timbul tiga pendapat yang saling berbeda satu sama lain. Diantara mereka ada yang memandang haram dan ada yang memandang syubhat dan ada pula yang memandang mubah. Perdebatan pendapat ini muncul disebabkan oleh perbedaan metode dan hukum yang digunakan.

Berdasarkan undang-undang Perbankan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut dua sistem Perbankan sekaligus (*dual banking system*) yaitu dengan adanya model perbankan konvensional dan perbankan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun ketentuan pada pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah yang sebelumnya hanya terbatas pada prinsip bagi hasil, kini diperluas menjadi kegiatan apapun dari perbankan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda untuk kegiatan kredit namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit, tergantung kegiatan usaha yang dijalankan, apakah Bank dijalankan secara konvensional yang dinamakan kredit atau berdasarkan prinsip Syariah. dikenal dengan nama pembiayaan. Menurut pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian kredit merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Namun demikian dalam perbankan modern hubungan hukum dalam kredit/pembiayaan tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian-meminjam saja melainkan adanya campuran dengan berbentuk perjanjian lainnya.¹⁶

Dalam Islam Praktik perkreditan (pinjam-meminjam) tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah, sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal. Pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh Syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, dan sewa. Kedua, dalam Islam pinjam meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial, artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasari atas hadist Nabi saw. yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu, dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah tidak disebut kredit tapi pembiayaan (financing). Berdasarkan pada firman Allah swt. QS. al-Baqarah/ 2: 179

وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ ...

Terjemahnya:

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu ...”¹⁷

¹⁶Zulfi Diane Zaini, *Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia*, h.32-33.

¹⁷Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemahnya*, (Solo: PT. Maghfirah Pustaka, 2012), h. 27.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 216-223

Kemudian, tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba. Disebutkan juga beberapa dalil yang mendasari haramnya riba, di antaranya ialah firman Allah, QS. al Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁸

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Haji dan Umrah Pada FIFGROUP Cabang Makassar, peneliti dapat menarik kesimpulan:

- a. Mekanisme pembiayaan (kredit) Umrah dan haji dari FIFGROUP Cabang Makassar menggunakan Ijarah Multijasa sebagai akad dari pembiayaan Umrah dan haji dikarenakan komponen paket Umrah dan haji adalah dominan berupa jasa dan sisanya merupakan barang. Sebelum menggunakan akad Ijarah Multijasa FIFGROUP menggunakan akad wakalah bil ujah namun dinilai belum tepat, dengan adanya akad Ijarah Multijasa maka objek merupakan perpaduan barang dan jasa dimana komposisi dominan jasa.
- b. Dalam Islam Praktik perkreditan (pinjam-meminjam) tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Pandangan hukum Islam tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Syariah Pada Fifgroup Cabang Makassar, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun landasan hukum yang digunakan sharia multifinance astra yaitu dalam surah QS. al-Baqarah/2:196.

2. Saran

- a. Pada FIFGROUP Cabang Makassar perlu memberikan kejelasan akad yang digunakan untuk produk dana talangan Umrah, dan memberikan kejelasan kepada nasabah untuk akad kafalah bilujrah atau ijarah multijasa yang telah ditentukan dan dilakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melaksanakan ijab dan qabul.
- b. Sebaiknya FIFGROUP cabang Makassar dalam pemberangkatan jamaah Umrah para nasabah diwajibkan terlebih dahulu melunasi sisa tanggungan pemberangkatan Umrah, agar nasabah pulang dari Umrah tidak terbebani dalam pelunasan Umrah.

¹⁸Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Terjemahnya*, h. 47.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021
Halaman 216-223

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Cet.1; Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arifin, Zainul MBA, *Dasar-dasar Bank Syariah*, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur’an Terjemahnya*, Solo: PT. Magfirah Pustaka, 2012.
- Sugiarti, dkk. “*Desain Penelitian Kualitatif Sastra*”.Cet.1; Malang: UMM, 2020.
- Zaini, Zulfi Diane “*Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan di Indonesia*”.

Jurnal:

- Jayadi, Ahkam ”Membuka Tabir Kesadaran Hukum”,*Jurnal: Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 2, (2017)
- Mulia, Muhammad Mahmudah. ”Membentuk Sumber daya Manusia Perbankan Melalui Manajemen Hati” *El-Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 1 No. 2. Desember 2019.
- Nur, Hani MufriAdi, Nur Taufik Sanusi, Hadi Daeng Mapuna. ”Sistem Pengawasan Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam” *Iqtishaduna*, Vol. 2 No. 2, September 2020.
- Safriani, Andi, “Positivisasi Syariat Islam” *Jurnal: Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
- Sastrawati, Nila dan Muh. Ansar Aziz. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah Di Pegadaian Syariah”. *Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 2 No. 1. April 2021.
- Sastrawati, Nila. “Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat” *El-Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 Juni 2020.
- Syamsuddin, Darussalam. “Transformasi Hukum Islam Di Indonesia ”*Jurnal: Al-qadau* Vol. 2 No. 1, 2015.

Wawancara:

- Wawancara dengan Erik Suryana, 41 tahun, Bagian MSO (Marketing Syariah Official) FIFGROUP Cabang Makassar, Makassar 25 Juli 2021.

Website:

- <https://www.fifgroup.co.id/amitra/tentang-kami>, Amitra, ”Tentang Kami”, diakses pada 24 Juli 2021.